

**DUALISME KRIMINALISASI KESUSILAAN DI INDONESIA:
ANALISIS PERBANDINGAN PASAL 412 UU No. 1/2023 KOHABITASI
DAN PASAL 23 QANUN ACEH No. 6/2014 TENTANG KHALWAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MOKHAMMAD ZULFIKAR KARIM

NIM: 22103060061

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.

NIP: 19861113 201903 2 012

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Fenomena kumpul kebo (kohabitasi) di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola relasi sosial yang dipengaruhi perkembangan budaya modern, globalisasi, serta pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat. Praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan sosial, tetapi juga memunculkan perbedaan pendekatan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaan tersebut tampak dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur kohabitasi sebagai delik aduan dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur khalwat sebagai jarimah yang dapat ditindak secara langsung oleh aparat penegak syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan struktur yuridis, unsur-unsur tindak pidana, mekanisme penegakan hukum, serta wewenang aparat dalam menindak kohabitasi dan khalwat berdasarkan teori perbandingan hukum Satjipto Rahardjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitis, dan komparatif. Sumber data primer diperoleh dari Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teori perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 tentang kohabitasi dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang khalwat memperlihatkan adanya dualisme kriminalisasi kesusilaan dalam sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur hukum, nilai sosial, dan orientasi pembentukan norma. Pada tingkat konstruksi normatif terlihat perbedaan yang tegas, di mana kohabitasi dalam KUHP nasional dibangun sebagai delik aduan absolut dengan orientasi perlindungan ranah privat dan pembatasan intervensi negara, sedangkan khalwat dalam Qanun Aceh dikonstruksikan sebagai jarimah publik berbasis syariat Islam dengan mekanisme penegakan yang lebih aktif, preventif, dan luas. Dalam perspektif teori perbandingan hukum sebagai sarana pengendalian sosial menurut Satjipto Rahardjo, kedua ketentuan tersebut sama-sama berfungsi menjaga keteraturan dan moralitas masyarakat melalui instrumen hukum pidana serta keterlibatan aparat penegak hukum. Dalam perspektif teori perbandingan hukum, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi kesusilaan dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan hadir dalam dua pola pendekatan yang mencerminkan dualisme hukum positif yang berbeda di dalamnya.

Kata Kunci: Kohabitasi, Khalwat, KUHP, Qanun Aceh.

ABSTRACT

The phenomenon of cohabitation in Indonesia reflects changes in patterns of social relations influenced by the development of modern culture, globalization, and shifting moral values within society. The practice of living together without a legally recognized marriage bond not only raises moral and social issues, but also gives rise to differences in legal approaches within the Indonesian legal system. These differences can be seen in Article 412 of Law Number 1 of 2023, which regulates cohabitation as a complaint-based offense, and Article 23 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, which regulates khalwat as a jarimah that may be directly prosecuted by sharia law enforcement officers. This study aims to analyze the comparison of juridical structures, criminal elements, law enforcement mechanisms, and the authority of law enforcement officials in addressing cohabitation and khalwat based on Satjipto Rahardjo's theory of comparative law.

This study employs a qualitative research method using a normative juridical approach and library research. The nature of this research is descriptive, analytical, and comparative. Primary data sources were obtained from Article 412 of Law Number 1 of 2023 and Article 23 of Aceh Qanun Number 6 of 2014, while secondary data were obtained from books, journals, articles, and relevant scholarly works. Data collection techniques were conducted through library research and analyzed using comparative law theory.

The results of this study indicate that a comparison of Article 412 of Law No. 1 of 2023 on cohabitation and Article 23 of the Aceh Qanun No. 6 of 2014 on khalwat reveals a dualism in the criminalization of immoral acts within the Indonesian legal system, influenced by differences in legal structure, social values, and the orientation of norm-setting. At the level of normative construction, a clear distinction is evident: cohabitation under the national Criminal Code is framed as an absolute complaint-based offense aimed at protecting the private sphere and limiting state intervention, whereas khalwat under the Aceh Qanun is constructed as a public offense based on Islamic sharia law, featuring more active, preventive, and extensive enforcement mechanisms. From the perspective of comparative law theory as a means of social control, as proposed by Satjipto Rahardjo, both provisions serve to maintain social order and morality through criminal law instruments and the involvement of law enforcement officials. From the perspective of comparative law theory, this difference indicates that the criminalization of immorality in the Indonesian legal system is not uniform but manifests in two distinct approaches that reflect a dualism within positive law.

Keywords: Cohabitation, Khalwat, Criminal Code, Aceh Qanun.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mokhammad Zulfikar Karim

NIM : 221030600061

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Dualisme Kriminalisasi Kesusilaan Di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasal 412 UU No. 1/2023 Dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Khalwat" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2026
1 Zulhijjah 1447 H

Yang Menyatakan,



Mokhammad Zulfikar Karim

221030600061

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mokhammad Zulfikar Karim

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mokhammad Zulfikar Karim

NIM : 22103060061

Judul : Dualisme Kriminalisasi Kesusilaan Di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasal 412 UU No. 1/2023 dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Khalwat.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2026
12 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing



Surur Rorqoh, S.H.I., M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-907/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : DUALISME KRIMINALISASI KESUSILAAN DI INDONESIA : ANALISIS PERBANDINGAN PASAL 412 UU NO. 1/2023 DAN PASAL 23 QANUN ACEH NO. 6/2014 TENTANG KHALWAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOKHAMMAD ZULFIKAR KARIM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060061
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

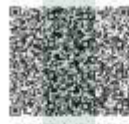
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sifat
Sutur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: hata77e829e9b



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduki, Lc., M.S.I.
SIGNED

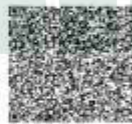
Valid ID: hata77e829e9b



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: hata77e829e9b



Yogyakarta, 12 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: hata77e829e9b

MOTTO

السَّخِيُّ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا، وَالْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا

“Orang yang dermawan adalah kekasih Allah meskipun ia seorang yang jahil, dan orang yang bakhil adalah musuh Allah meskipun ia seorang yang alim”

~ M. Yusuf, S.H. ~

“I am not afraid to keep on living, I am not afraid to walk this world alone”

~ MCR ~

“Idealis dalam visi, realistis dalam kondisi, rasional dalam realisasi.”

~ *das Sollen und das Sein* ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

**BAPAK, IBU, SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU,
ORANG-ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta’addidah
عِدَّة	ditulis	’iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—َ	Fathah	ditulis	a
—ِ	Kasrah	ditulis	i
—ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَت	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Dualisme Kriminalisasi Kesusilaan Di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasal 412 UU No. 1/2023 Dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang *Khalwat*” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti yang selalu menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam setiap langkah kehidupan. Kepada mbak Evi, mas Eka, mas Hasan, dan mbak Irma, terima kasih atas perhatian, nasihat, semangat, serta kebersamaan yang selalu hangat dan menguatkan penulis di setiap keadaan. Kepada Azza, Azka, Azam, Awfa, dan Zehan, terima kasih telah menjadi sumber keceriaan, tawa, dan warna dalam keluarga, yang selalu menghadirkan semangat baru di tengah proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga ini senantiasa terjaga dan diberkahi selalu.
8. Seseorang yang selalu hadir di balik setiap proses penulis, yang dengan tulus memberikan perhatian, semangat, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih telah menjadi tempat pulang dalam lelah, pendengar terbaik dalam setiap keluhan, serta

alasan bagi penulis untuk tetap kuat dan percaya bahwa semua akan selesai pada waktunya. Semoga segala kebaikan dan kebersamaan yang telah diberikan selalu menjadi hal indah yang tidak terlupakan.

9. Mbak Yay, terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu hadir menemani penulis dalam berbagai cerita selama ini. Kehadiranmu yang selalu ada dalam suka maupun duka, serta dukungan, perhatian, dan semangat yang tulus, sangat berarti dalam membantu penulis melewati berbagai proses hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan pertemanan ini tetap terjaga dengan baik dan selalu membawa kebaikan.
10. Teman-teman keluarga Besar “KB” di Malang, yang telah menjadi teman terbaik sekaligus tempat cerita bagi penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, serta segala candaan yang selalu menguatkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan dan kebersamaan ini tetap terjaga sampai kapan pun.
11. Yusuf S.H., Vandiaz S.H., dan Fawwaz S.H., penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, waktu, dan ilmu yang telah dibagikan selama ini. Kehadiran kalian sangat berjasa dalam membantu mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis, baik melalui diskusi, masukan, maupun berbagai proses belajar bersama yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis.
12. Sani, Dhea, Acong, Arpen, dan teman-teman ubur-ubur, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan sebagai teman berdiskusi yang juga setia menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Kehadiran kalian

melalui obrolan, diskusi, serta suasana yang tercipta selama proses tersebut sangat membantu menjaga semangat dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman perbandingan mazhab angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terimakasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, serta kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi.
14. Seluruh teman-teman KKN "Praba Ngawonggo" Ngawonggo Malang yang pernah hadir dalam hidup penulis.
15. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang dirberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

Yogyakarta, 29 Mei 2026

12 Zulhijjah 1447 H



Mokhammad Zulfikar Karim

22103060061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang	21
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan dan Kegunaan.....	26
D. Telaah Pustaka.....	27
E. Kerangka Teori	30
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM SATJIPTO RAHARDJO	18
A. Pengertian Perbandingan Hukum.....	18
B. Perbandingan Hukum Menurut Para Ahli	19
C. Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan Ilmu.....	21
D. Perbandingan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo	28
E. Metode Perbandingan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo.....	33
F. Ruang Lingkup Perbandingan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo	36
G. Tujuan Perbandingan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo	38
BAB III PENGATURAN HUKUM TERHADAP KOHABITASI DALAM UU NO. 1/2023 DAN KHALWAT DALAM QANUN ACEH NO. 6/2014.....	41
A. Kohabitasi Dalam KUHP Nasional	41

B. Konsep Khalwat Dalam Qanun Aceh.....	56
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN STRUKTUR YURIDIS, UNSUR- UNSUR TINDAK PIDANA (LEGAL ELEMENTS), MEKANISME PENEGAKAN HUKUM, DAN WEWENANG APARAT DALAM MENINDAK TINDAK PIDANA KOHABITASI BERDASARKAN UU NO. 1/2023 DENGAN TINDAK PIDANA KHALWAT BERDASARKAN QANUN ACEH NO. 6/2014	79
A. Analisis Perbandingan Mengenai Struktur Yuridis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana (Legal Elements) dalam Menindak Tindak Pidana Kohabitasi Berdasarkan UU No. 1/2023 dengan Tindak Pidana Khalwat Berdasarkan Qanun Aceh No. 6/2014	79
B. Analisis Perbandingan Mengenai Mekanisme Penegakan Hukum dan Wewenang Aparat dalam Menindak Tindak Pidana Kohabitasi Berdasarkan UU No. 1/2023 dengan Tindak Pidana Khalwat Berdasarkan Qanun Aceh No. 6/2014.....	100
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Aspek Persamaan Struktur Yuridis Kohabitasi UU No. 1/2023 Pasal 412 dan Khalwat Qanun Aceh No. 6/2014 Pasal 23	82
Tabel 4. 2 Aspek Perbedaan Struktur Yuridis Kohabitasi UU No. 1/2023 Pasal 412 dan Khalwat Qanun Aceh No. 6/2014 Pasal 23	86
Tabel 4. 3 Aspek Penilaian Perbedaan Struktur Yuridis Kohabitasi UU No. 1/2023 Pasal 412 dan Khalwat Qanun Aceh No. 6/2014 Pasal 23.....	89
Tabel 4. 4 Aspek Persamaan Unsur-unsur Tindak Pidana (Legal Elements) Kohabitasi UU No. 1/2023 Pasal 412 dan Khalwat Qanun Aceh No. 6/2014 Pasal 23.....	95
Tabel 4. 5 Aspek Perbedaan Unsur-unsur (Legal Elements) Kohabitasi UU No. 1/2023 Pasal 412 dan Khalwat Qanun Aceh No. 6/2014 Pasal 23	97
Tabel 4. 6 Aspek Persamaan Mekanisme Penegakan Hukum Kohabitasi UU No. 1/2023 Pasal 412 dan Khalwat Qanun Aceh No. 6/2014.....	105
Tabel 4. 7 Aspek Perbedaan Mekanisme Penegakan Hukum Kohabitasi UU No. 1/2023 Pasal 412 dan Khalwat Qanun Aceh No. 6/2014 pasal 23.....	109
Tabel 4. 8 Aspek Penilaian Perbedaan Mekanisme Penegakan Hukum Kohabitasi UU No. 1/2023 Pasal 412 dan Khalwat Qanun Aceh No. 6/2014 pasal 23	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kumpul kebo atau hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah merupakan fenomena sosial yang semakin intens terjadi dalam masyarakat .¹ Praktik ini mencerminkan perubahan pola relasi antara individu, terutama antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya modern, termasuk kebebasan personal dan pergeseran nilai-nilai tradisional.² Fenomena kohabitasi telah menyebar secara luas dan dapat dijumpai pada berbagai lapisan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, baik dari kalangan orang dewasa hingga kalangan muda-mudi.³

Fenomena kohabitasi mencerminkan terjadinya pergeseran struktur nilai sosial, di mana norma-norma tradisional yang sebelumnya mengatur kehidupan masyarakat secara bertahap mengalami pelemahan akibat semakin kuatnya arus globalisasi dan pengaruh budaya Barat.⁴ Kondisi tersebut memicu diskursus luas dalam masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan sosial,

¹ Emirza Nur Wicaksono, "Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas dan Norma Sosial," *Journal of Law Perspectives Review*, Vol. 1:2 (2025), hlm. 93.

² Muhammad Zacky Ramadhan, dkk., "Relevansi Konsep Nikah Dalam Islam Terhadap Fenomena Living Together atau Kohabitasi di Era Modern," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 17:3 (2025), hlm. 16.

³ Bryan Y. F. Wowor, "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif", *Lex Administratum*, Vol. 12:5 (September 2024), hlm. 1.

⁴ Unaisah Muthia, dkk., "Budaya Cohabitation: Tinjauan Kritis Dari Kacamata Mahasiswa Islam," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 8:10 (Oktober 2024), hlm. 57.

tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius dari sudut pandang hukum dan agama.⁵ Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan praktik kohabitasi menghadirkan tantangan bagi sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai alat pengendalian sosial sekaligus penjaga nilai kesusilaan dan ketertiban umum yang menjadi landasan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.⁶

Fenomena kohabitasi di Indonesia dapat diamati melalui berbagai kasus yang menunjukkan kompleksitas relasi di luar perkawinan yang sah, baik dalam bentuk pelanggaran norma hukum dan sosial. Contohnya adalah kasus Seorang pria berinisial J (27 tahun), warga Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, ditangkap Unit Reskrim Polsek Panjang atas dugaan tindak pidana asusila terhadap gadis remaja 15 tahun. Kasus bermula dari pertemuan di tempat hiburan malam, yang berkembang menjadi asmara via modus bujuk rayu, hingga korban tinggal bersamanya di indekos wilayah Panjang. Polisi segera turun tangan setelah laporan masuk dari keluarga korban, memicu penangkapan pada 14 April 2026, sebagaimana disampaikan Kapolsek Panjang AKP Ipran (19/4/2026).⁷ Di sisi lain, fenomena relasi di luar perkawinan juga ditangani dalam kerangka hukum yang berbeda, seperti yang terjadi di Banda Aceh, fenomena kohabitasi juga tampak dalam kasus pasangan non-mahram yang diamankan oleh Satpol PP dan *wilayatul*

⁵ Vicella Kesya Galuh Iranti, dan Andrie Irawan, “Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi,” *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 9:1 (2025), hlm. 14.

⁶ Nur Ifitah Isnantiana, “Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,” *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (April 2019), hlm. 19.

⁷ Dominius Desta Mantri Barus, “Dari Hiburan Malam di Bandar Lampung, Pria Beristri Berbuat Asusila dengan Remaja Putri di Kos-kosan,” <https://lampung.tribunnews.com/lampung/1207045/dari-hiburan-malam-di-bandar-lampung-pria-beristri-berbuat-asusila-dengan-remaja-putri-di-kos-kosan>, akses pada 23 April 2026.

hisbah (WH) karena diduga melakukan khalwat di sebuah rumah kos pada April 2026. Keduanya, yang masih di bawah umur, ditangani dengan melibatkan aparat gampong dan UPTD PPA untuk memastikan perlindungan hukum tetap terpenuhi. Kasus ini menunjukkan bentuk relasi di luar perkawinan yang mengarah pada kohabitasi, meskipun belum tentu bersifat menetap. Perbedaan penanganan kasus ini menegaskan adanya keragaman pendekatan hukum di Indonesia, khususnya antara hukum nasional dan hukum Islam di Aceh.⁸

Berangkat dari kenyataan sosial berupa maraknya praktik kohabitasi yang berpotensi menimbulkan konflik serta persoalan hukum, secara normatif diperlukan adanya regulasi hukum yang jelas dan terarah. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, praktik kumpul kebo pada dasarnya belum diatur secara tegas dalam KUHP lama. Pengaturan mengenai zina di dalam Pasal 284 KUHP lama hanya terbatas pada hubungan seksual yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan, sehingga hubungan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah tidak dapat dijangkau oleh ketentuan pidana. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan karena praktik kohabitasi dipandang bertentangan dengan nilai kesusilaan, norma agama, dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana melalui Pasal 412 Undang-

⁸ Serambi Indonesia “Sepasang Remaja Terduga Khalwat Digrebek Tim Pageu Gampong di Banda Aceh,” <https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/47088/sepasang-remaja-terduga-khalwat-digrebek-tim-pageu-gampong-di-banda-aceh>, akses pada 21 April 2026.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat.⁹

Di sisi lain, dalam hukum Islam, khususnya di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, relasi antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai khalwat, *ikhtilat*, maupun perzinahan. Penanganannya dilakukan melalui mekanisme yang tidak mensyaratkan adanya pelapor atau persetujuan korban, dengan pembuktian yang dapat didasarkan pada pengakuan pelaku, keterangan saksi, maupun alat bukti lain yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kohabitasi sebagai delik aduan, sehingga penindakannya bergantung pada laporan pihak tertentu, yakni suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan.¹¹

Perbedaan pengaturan antara Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum terhadap praktik kohabitasi. Qanun Aceh mengatur perbuatan tersebut sebagai jarimah khalwat yang dapat ditegakkan tanpa bergantung pada adanya pengaduan, sehingga memberikan ruang intervensi yang

⁹ A Danardana, Vincentius Patria Setyawan, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial kumpul Kebo (Samenlaven) dalam Perspektif Hukum Pidana," *-Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol 38:1 (Juni, 2022), hlm. 209-216.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412.

lebih luas bagi aparat penegak hukum. Sebaliknya, Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengkualifikasikan kohabitasi sebagai delik aduan absolut yang penegakannya bergantung pada pengaduan dari pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya perbedaan orientasi dalam menentukan batas intervensi negara terhadap ranah privat sekaligus menunjukkan bahwa praktik kohabitasi dipandang secara berbeda oleh masing-masing sistem hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan hukum terhadap praktik kumpul kebo (kohabitasi) dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan konsep khalwat dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan menitikberatkan pada perbedaan karakter delik, ruang lingkup pengaturan, serta mekanisme penegakan hukumnya.

Maka dengan penjelasan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Dualisme Kriminalisasi Kesusilaan Di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasal 412 UU No. 1/2023 Dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Khalwat.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan struktur yuridis dan unsur-unsur tindak pidana (*legal elements*) antara perbuatan kohabitasi dalam pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan konsep khalwat dalam pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

2. Bagaimana perbandingan mekanisme penegakan hukum dan wewenang aparat dalam menindak tindak pidana Kohabitasi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 dengan tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui perbandingan struktur yuridis dan unsur-unsur tindak pidana (*legal elements*) antara perbuatan kohabitasi dalam pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan konsep khalwat dalam pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme penegakan hukum dan wewenang aparat dalam menindak tindak pidana Kohabitasi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 dengan tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

2. Kegunaan

a. Secara Akademis

- 1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan Qanun Aceh terkait pengaturan kohabitasi.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perbandingan antara hukum positif Indonesia dan Qanun Aceh.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perbedaan pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik kohabitasi dalam kedua sistem hukum.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana kumpul kebo (kohabitasi) diatur dalam hukum positif Indonesia dan Qanun Aceh, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum.

D. Telaah Pustaka

Dari pencarian yang dilakukan, terdapat beberapa literatur yang memiliki keserupaan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut seperti jurnal yang ditulis oleh Dita Melati Putri, dan Abdul Basith Junaidy,¹² menjelaskan bahwa pasal Pasal 412 KUHP dimaksudkan untuk melindungi nilai sosial dan moral masyarakat dari dampak negatif praktik kohabitasi, namun penerapannya tetap harus dilakukan secara proporsional, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri dalam penegakan hukum.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Maulana,¹³ yang berjudul “perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, menegaskan bahwa Pasal 412 Ayat (1) KUHP lahir dari upaya menyesuaikan pengaturan zina dengan norma masyarakat

¹² Dita Melati Putri, dan Abdul Basith Junaidy, “Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3:4 (Oktober-Desember 2025), hlm. 59.

¹³ Ikhsan Maulana, “Perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi Dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia,” *Skripsi*, Universitas Andalas (2024), hlm. 100.

religius untuk melindungi nilai kesusilaan dan martabat perkawinan, dengan delik aduan sebagai bentuk kompromi dalam penegakan hukum di masyarakat majemuk.

Berbeda dengan skripsi yang di tulis oleh Afifah Azzah dzakiyah,¹⁴ yang menjelaskan bahwa Penerapan Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai delik aduan dinilai tidak selaras dengan tujuan politik kriminal dalam melindungi nilai kesusilaan. Hal ini karena pihak yang berhak mengadu sering kali tidak mengetahui terjadinya kohabitasi atau enggan melaporkannya dengan alasan menjaga aib keluarga.

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Rahul Sani Ritonga, dan Abd. Mukhsin,¹⁵ menyimpulkan bahwa Pada prinsipnya, Pasal 412 KUHP Baru masih memberikan ruang terjadinya kohabitasi sepanjang tidak diajukan pengaduan oleh pihak keluarga pelaku, sehingga dasar pengaturannya lebih bergantung pada adanya keberatan pihak tertentu daripada nilai agama dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun beberapa literatur yang membahas tentang kohabitasi berdasarkan perspektif hukum Islam, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad razif,¹⁶ di dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa kohabitasi dipandang sebagai sarana yang secara nyata berpotensi mengantarkan pada

¹⁴ Afifah Azzah Dzakiyah, "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa," *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2024), hlm. 98-100.

¹⁵ Rahul Sani Ritonga, dan Abd. Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," *Legal Standing Jurnal Hukum*, Vol. 8:3 (Desember 2024), hlm. 594.

¹⁶ Muhammad razif, "Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu penerapan Sadd Dzariah," *Al- 'Adalah: Jurnal syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8:2 (Desember 2023), hlm. 222.

perbuatan zina sehingga termasuk dalam konsep *sadd dzarī'ah*. Atas dasar itu, pengaturan perluasan zina dan larangan kohabitasi dalam KUHP Baru dipahami sebagai kebijakan preventif negara yang selaras dengan prinsip hukum Islam untuk mencegah terjadinya perzinaan.

Di sisi lain, Gusti Muslihuddin Sa'adi, dkk,¹⁷ menilai bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP dipandang sejalan dengan *maqasid as-syari'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) pada level *takmilat ad-ḍaruriyyat*, karena kohabitasi dalam perspektif Islam dipahami sebagai khalwat yang berpotensi mengantarkan pada perzinaan meskipun belum memenuhi unsur zina. Meski demikian, efektivitas pelarangannya dinilai terbatas akibat sifatnya sebagai delik aduan absolut dan ancaman pidana yang relatif ringan. Di sisi lain, pengaturan ini juga dipahami sebagai penerapan teori hukum *Roscoe Pound* mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan privat.

Adapun penelitian yang ditulis oleh Ana Sholikah, dkk,¹⁸ dengan menggunakan perspektif Qanun Aceh, menjelaskan bahwa penolakan terhadap kohabitasi di Provinsi Aceh berlandaskan pada penerapan syariat Islam secara menyeluruh, di mana praktik tersebut dipandang sebagai perbuatan zina karena bertentangan dengan norma agama, adat, dan kesusilaan. Larangan tersebut

¹⁷ Gusti Muslihuddin Sa'adi dkk, "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi(Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal theory*, Vol. 1:4 (2023), hlm. 604.

¹⁸ Ana Sholikah dkk, "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*. Vol. 10:1 (Januari 2024), hlm. 180.

ditegaskan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai upaya menjaga martabat masyarakat dan mencegah degradasi moral sejak dini sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Aceh.

E. Kerangka Teori

Teori adalah suatu bangunan konseptual yang terdiri atas konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis serta saling berkaitan, yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara menyeluruh. Melalui penjelasan mengenai hubungan antar variabel, teori berperan sebagai instrumen ilmiah dalam memberikan pemahaman, penjelasan, dan prediksi terhadap fenomena yang diteliti.¹⁹

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori perbandingan hukum dari Satjipto Rahardjo digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini. Penggunaan teori ini dinilai relevan karena penelitian membahas dua sistem hukum yang berbeda, yakni hukum pidana nasional dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan hukum jinayat Islam dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat. Kedua pengaturan tersebut berada dalam satu sistem hukum nasional Indonesia, namun memiliki dasar filosofis, karakter pengaturan, serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda.

Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum positif dari suatu bangsa dengan sistem hukum bangsa lain untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta latar belakang

¹⁹ Ence Surahman, dkk, "Kajian Teori dalam Penelitian," *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol. 3:1 (Februari 2020), hlm. 50.

pembentukan hukumnya. Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa perbandingan hukum tidak hanya dilakukan antarnegara, tetapi dapat pula diterapkan dalam satu negara yang memiliki sistem hukum majemuk, bahkan terhadap sistem hukum yang memiliki tingkat kepositifan berbeda, seperti antara hukum negara dan aturan hukum lain yang hidup dalam masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perbandingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode untuk membandingkan norma, tetapi juga sebagai sarana memahami karakter, orientasi, serta konstruksi hukum yang berkembang dalam suatu sistem hukum tertentu.²⁰

Melalui teori perbandingan hukum menurut Satjipto Rahardjo, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis beberapa aspek, yaitu perbandingan struktur yuridis, unsur-unsur tindak pidana (*legal elements*) antara perbuatan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan konsep khalwat dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, perbandingan mekanisme penegakan hukum, wewenang aparat dalam menindak tindak pidana kohabitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan terhadap persamaan dan perbedaan pengaturan hukum terhadap praktik kumpul kebo (kohabitasi) dalam kedua aturan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memadukan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dalam

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 312.

penelitian ini dipahami sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian tertulis, pernyataan lisan, serta pola perilaku subjek yang dapat diamati,²¹ yang selanjutnya dianalisis secara mendalam tanpa menggunakan teknik pengolahan data statistik.²²

Dalam konteks ini, penelitian kepustakaan difokuskan pada kajian terhadap sumber-sumber hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional, dokumen hukum terkait, maupun literatur akademik yang membahas kumpul kebo (kohabitasi) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memahami dasar normatif, ketentuan hukum, serta konsep yang mendasari pengaturan kohabitasi di kedua sistem hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitis, dan komparatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara rinci mengenai pengaturan hukum terhadap praktik kumpul kebo (kohabitasi), baik dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun dalam konsep khalwat pada Qanun Aceh Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan fenomena kohabitasi yang berkembang di masyarakat serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan respons terhadap praktik tersebut.

²¹ Salim, Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

²² Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

Selanjutnya, penelitian ini bersifat analitis karena data dan bahan hukum yang diperoleh tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis menggunakan teori perbandingan hukum. Analisis tersebut dilakukan untuk memahami karakter pengaturan hukum, dasar pemikiran pembentukannya, mekanisme penegakan hukum, serta orientasi hukum yang melatarbelakangi pengaturan kohabitasi dalam kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pengaturan hukum antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam di Aceh.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif karena membandingkan pengaturan hukum terhadap praktik kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan konsep khalwat dalam Qanun Aceh Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua pengaturan, baik dalam aspek karakter delik, ruang lingkup perbuatan yang diatur, mekanisme penegakan hukum, maupun bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Melalui pendekatan komparatif tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masing-masing sistem hukum merespons praktik kohabitasi yang berkembang di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Berangkat dari jenis penelitian kualitatif dan berfokus pada studi literatur, maka pendekatan penelitian ini bersifat normatif dengan menganalisis

norma-norma hukum untuk memahami kebijakan hukum terhadap praktik kumpul kebo (kohabitasi) dalam perspektif Qanun Aceh dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan, guna mengkaji dasar hukum, bentuk pengaturan, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kohabitasi ditinjau dari aspek kelembagaan penegakan hukum, norma dan ketentuan hukum yang mengaturnya, serta sikap dan nilai budaya hukum masyarakat Indonesia.

Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum,” pendekatan normatif merupakan metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan dan dokumen hukum yang relevan sebagai dasar untuk menangani permasalahan hukum tertentu.²³

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini berasal dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23 yang mengatur kohabitasi sebagai perbuatan khalwat dan termasuk jarimah yang dikenai *uqubat ta'zīr* dengan mekanisme penegakan delik absolut, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412 yang mengatur kohabitasi sebagai delik aduan, sehingga penegakannya bergantung pada laporan pihak yang berhak.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12–15.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung, seperti jurnal, artikel, karya ilmiah, serta buku-buku hukum dan studi komparatif yang relevan dengan fokus penelitian ini, yang membantu memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis terhadap fenomena kohabitasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan konsep hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, meliputi bahan hukum primer berupa Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas mengenai kohabitasi, khalwat, hukum pidana, hukum Islam, dan teori perbandingan hukum.

Seluruh data kepustakaan tersebut digunakan untuk membangun kerangka teoritis, mengkaji argumentasi hukum, serta menyusun analisis mengenai pengaturan hukum terhadap praktik kumpul kebo (kohabitasi) dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam di Aceh. Selain itu, data yang diperoleh juga digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut, khususnya terkait karakter delik, ruang lingkup pengaturan, dan mekanisme penegakan hukumnya melalui pendekatan teori perbandingan hukum.

6. Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memilah berbagai bahan hukum serta literatur yang telah dikumpulkan, kemudian memfokuskan pada data yang relevan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan praktik kumpul kebo (kohabitasi) dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan konsep khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, data yang telah diseleksi disusun dan disajikan secara deskriptif naratif guna mempermudah analisis terhadap dasar hukum, karakter delik, ruang lingkup pengaturan, serta mekanisme penegakan hukum dalam kedua sistem hukum tersebut.

Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan hasil analisis secara komprehensif berdasarkan pendekatan teori perbandingan hukum Satjipto Rahardjo. Melalui tahapan ini, penelitian diarahkan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum terhadap praktik kohabitasi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam di Aceh, termasuk dasar pemikiran pembentukannya, karakter delik, serta implikasi hukumnya terhadap penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai konstruksi hukum terhadap praktik kohabitasi dalam kedua sistem hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan pembahasan mengenai landasan teori dalam penelitian ini, yaitu teori perbandingan hukum Satjipto Rahardjo.

BAB III merupakan pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap Kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan Khalwat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

BAB IV merupakan pembahasan mengenai analisis perbandingan struktur yuridis, unsur-unsur tindak pidana (*Legal elements*), mekanisme penegakan hukum dan wewenang aparat dalam menindak tindak pidana Kohabitasi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 dengan tindak pidana Khalwat berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menggunakan teori perbandingan hukum Satjipto Rahardjo.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai dualisme kriminalisasi kesusilaan di Indonesia melalui perbandingan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka penulis menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat memiliki persamaan dalam struktur yuridis dan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sama-sama mengatur hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah melalui norma larangan yang disertai sanksi hukum. Namun, keduanya berbeda dalam perumusan perbuatan yang dilarang dan ruang lingkup pengaturannya, di mana kohabitasi berfokus pada hidup bersama layaknya suami istri tanpa perkawinan yang sah, sedangkan khalwat berfokus pada keadaan yang berpotensi mengarah kepada perzinahan. Selain itu, kohabitasi dalam KUHP dikonstruksikan sebagai delik aduan yang membatasi intervensi negara dalam penegakan hukumnya, sedangkan khalwat dalam Qanun Aceh dikonstruksikan sebagai jarimah publik berbasis syariat Islam dengan mekanisme penegakan yang lebih aktif, preventif, dan memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih luas. Persamaan dan perbedaan tersebut

dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi pembentukan kedua aturan.

2. Selanjutnya, dalam aspek mekanisme penegakan hukum dan wewenang aparat, kedua ketentuan sama-sama bertujuan menjaga nilai kesusilaan dan ketertiban masyarakat melalui instrumen hukum. Perbedaannya terletak pada karakter penegakan hukumnya, di mana kohabitasi merupakan delik aduan absolut yang memerlukan pengaduan dari pihak tertentu, sedangkan khalwat dapat ditindak langsung oleh aparat penegak syariat. Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada kewenangan aparat yang terlibat dalam penegakan hukumnya sesuai dengan sistem hukum yang mendasari masing-masing pengaturan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai dualisme kriminalisasi kesusilaan di Indonesia melalui perbandingan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1/2023 dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6/2014 tentang khalwat, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat normatif-komparatif dengan fokus pada analisis perbandingan pengaturan hukum, mekanisme penegakan hukum, serta perbedaan paradigma kriminalisasi kesusilaan antara hukum pidana nasional dan hukum jinayat Aceh. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada konstruksi norma, karakter delik, wewenang aparat penegak hukum, dan orientasi perlindungan moral dalam kedua aturan tersebut. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada belum mendalamnya kajian mengenai implementasi kedua pengaturan dalam praktik penegakan hukum, khususnya penerapan

Pasal 412 KUHP Nasional dan Pasal 23 Qanun Aceh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga belum mengkaji secara komprehensif mengenai putusan pengadilan, perspektif aparat penegak hukum, maupun respons masyarakat terhadap dualisme pengaturan kesusilaan di Indonesia.

2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana kohabitasi dan khalwat. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu mengkaji efektivitas penerapan kedua aturan tersebut dalam menjaga ketertiban sosial dan moralitas masyarakat, termasuk melalui analisis putusan pengadilan serta pandangan aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum pidana Islam, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika dualisme kriminalisasi kesusilaan antara hukum nasional dan hukum berbasis syariat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Uloom Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

_____ Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

_____ Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____ Nomor 11 Tahun 2006 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____ Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

_____ Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

_____ Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Armida, Yaser Amri, M. Alkaf, Phaison Da-oh. "Enforcement of Islamic Law in Aceh as a Sharia Region: Challenges and Obstacles of the Sharia Office." *Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024).

Amaliya, Nabila Salma, Saifullah, dan M. Aunul Hakim. "Peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Maqāṣid Sharī'ah Imam Al-Shāṭibī." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026).

Ardiyanto, Mukhlis, dan M. Lutfi Khakim. "Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham* 8, no. 1 (2020).

Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

- Dalimunthe, Dermina, dan Sawaludidin Siregar. *Hukum Cambuk bagi Non Muslim (Penerapan Berdasarkan Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah)*. Cetakan ke-1. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2022.
- Fahrezi, Muhammad Daffa. "Penegakan Qanun tentang Hukum Jinayah Mengenai Khalwat/Mesum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Langsa Provinsi Aceh." *Skripsi*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.
- Jufrizal. "Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (2025).
- Muhajirin, Sulfandi, dan Yuni Roslaili. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Jarimah Khalwat oleh Remaja di Kota Banda Aceh." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 2 (2025).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, Joelman Subaidi. "Khalwat dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh." *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (2023).
- Nasrullah. "Konsep Ancaman Pidana Ta'zir dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis terhadap Qanun NAD No. 14 Tahun 2003)." *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2006.
- Razif, Muhammad. "Larangan Kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023).
- Ramadhan, Muhammad Zacky, Alda MARshalina agnesia, Berliana Putri, Satria Aditama, Surya Palwa, Baidowi. "Relevansi Konsep Nikah dalam Islam terhadap Fenomena Living Together atau Kohabitasi di Era Modern." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 17, no. 3 (2025).
- Ritonga, Rahul Sani, dan Abd. Mukhsin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024).
- Safrijal. "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024).
- Sa'adi, Gusti Muslihuddin, dkk. "Analisa Pasal 412 KUHP Baru tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Tri Agustina, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy. "Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap Pelaku Khalwat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 8, no. 3 (2025).

Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh." *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016).

Jurnal

Danardana, A, dan Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) dalam Perspektif Hukum Pidana." *Justitia et Pax Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022).

Emirza Nur Wicaksono. "Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas dan Norma Sosial." *Journal of Law Perspectives Review* 1, no. 2 (2025).

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020).

Irawan, Andrie, dan Vicella Kesya Galuh Iranti. "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025).

Gugu, Steven S. "Aspek Hukum Hidup Bersama sebagai Suami Istri tanpa Ikatan Perkawinan." *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 8 (2025).

Helman, Ridho Atilla, Sartika Dewi, dan Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 4, no. 1 (2026).

Julianingrum Semara, A. A. Istri Asta, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Kohabitasi dalam KUHP Baru: Studi dengan Pendekatan Kriminalisasi dalam Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Desa* 4, no. 2 (2026).

Kartodinudjo, Patrecia Melania Yoanda. "Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana." *Sosialita* 1, no. 1 (2022).

Laurensius Arliman S. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018).

Putri, Dita Melati, dan Abdul Basith Junaidy. "Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025).

Safitri, Nurinda Ika, dan Eko Wahyudi. "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023).

Shalatan, Rhesas, dan Mega Fitri Hertini. “Rekonstruksi Hukum Living Together sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru.” *Jurnal Syntax Imperatif* 6, no. 6 (2026).

Wowor, Bryan Y. F. “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif.” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).

Data Elektronik

Barus, Dominius Desta Mantri, “Dari Hiburan Malam di Bandar Lampung, Pria Beristri Berbuat Asusila dengan Remaja Putri di Kos-kosan,” <https://lampung.tribunnews.com/lampung/1207045/dari-hiburan-malam-di-bandar-lampung-pria-beristri-berbuat-asusila-dengan-remaja-putri-di-kos-kosan>, akses pada 23 April 2026.

Serambi Indonesia, “Sepasang Remaja Terduga Khalwat Digrebek Tim Pageu Gampong di Banda Aceh,” <https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/47088/sepasang-remaja-terduga-khalwat-digrebek-tim-pageu-gampong-di-banda-aceh>, akses pada 21 April 2026.

Sukardi, Wina Armada, “Memahami Makna Kohabitasi dalam KUHP Baru,” <https://news.detik.com/kolom/d-6464015/memahami-makna-kohabitasi-dalam-kuhp-baru>, akses pada 20 Mei 2026.

Yozami, M. Agus, “Kemenkumham: KUHP Baru Atur Tegas Kohabitasi-Perzinahan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumham--kuhp-baru-atur-tegas-kohabitasi-perzinahan-lt66a8ec92c04b0/>, akses pada 18 Mei 2026.

Lain-Lain

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ade Saptono. *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal: Sebuah Perspektif Perbandingan*. Cetakan ke-1. Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990.

Buana, Mirza Satria. *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Dzakiyah, Afifah Azzah. “Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa.” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.
- Effendi, Thalib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Medpress Digital, 2023.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Cetakan ke-1. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, Margie Gladies Sopacua, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Christina Bagenda, Juanrico Alfaramona, Sumarez Titahelu, Nanci Yosepin Simbolon, Rwanto, Achmad Surya, Geofani Milthree Saragih, Rachman Usman, Ady Purwoto, Masruha. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara.” *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disunting oleh Daniel Haryanto. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Maulana, Ikhsan. “Perlindungan Diri Pribadi terhadap Kohabitasi dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.” *Skripsi*, Universitas Andalas, 2024.
- Mahlil Adriaman, Suci Amelia Putri, Selly Stephani, Rossy Annisa, Rachmawati Machriful, Yulia Agustin, Wiradiya Pratama Putra, Rudi Efendi, Maulidia Fajrin, Elfira Yuliana, Citra Sonia, Niken Junika Sari, Dimas Arif Pratama. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muntini, Slamet Suhartono, Yovita Arie Magnesti, Erny Herlin Setyorini. *Rekonstruksi Norma Kohabitasi dalam KUHP Nasional Berbasis Kepastian Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: Indonesia Emas Group, 2026.

- Novrian Syahputra, Ivan Zairani Lisi, Rizda Ardyati, Ade Cici Rohayati, Wevy Efticha Sary, Rini Apriyani, Winda Yunita, Roli Pebrianto, Muammar, Ayu Putriyana, Mutiara Nora Peace, Hasibuan, Ejo Imandeka. *Hukum Pidana Indonesia: Konsep, Sistem, dan Pembaharuan*. Cetakan ke-1. Padang: CV Gita Lentera, 2026.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Cetakan ke-1. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- _____, dan Agung Pramono. *Perbandingan Sistem Hukum dalam Konteks Global*. Cetakan ke-1. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- _____. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-9. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Salim, dan Syahrur. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Soedarto. *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Subekti. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Turiman. "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma." *Thawaf: Jurnal Hukum Progresif* (2010).
- Van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Yasonna H. Laoly dan Sri Soemantri. *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zulkarnain. *Perbandingan Hukum Pidana di Berbagai Negara*. Cetakan ke-1. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.